



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Makmun, S.H. dan Ani Widi Astuti, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik makmundarusman@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 26/Kuasa/2022/PA.Twg, tertanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal 19 Januari 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/08/XII/2013, tanggal dikeluarkannya buku nikah 19 Desember 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di:
 - 3.1. rumah orangtua Tergugat di Desa Linggapura, Lampung Tengah selama lebih kurang 5 bulan;
 - 3.2. rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx selama lebih kurang 1 bulan;
 - 3.3. rumah kontrakan di Unit 2, Tulang Bawang selama lebih kurang 3 bulan;
 - 3.4. rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yaitu **M. Alby Guiza Arraeval bin Firdaus**, laki-laki, umur 6 tahun, tinggal bersama orangtua Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak pertengahan bulan Agustus 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
 - 5.1. Masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan dari pemberian orangtua Penggugat;
 - 5.2. Saat Penggugat sedang hamil dua bulan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, justru Tergugat malah pergi dengan wanita lain yang Penggugat tidak tahu namanya. Terakhir Tergugat selingkuh

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wanita lain yang bernama Ismi dan diketahui sudah menikah dengan wanita tersebut;

- 5.3. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- 5.4. Tergugat tidak berlaku sopan saat masih tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa sekira bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama lebih kurang tiga bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan tinggal satu rumah lagi, akan tetapi Tergugat kembali mengulangi kesalahan yang sama;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sejak tanggal 09 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (pasca dibuat surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat), Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 5 tahun, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sekira akhir bulan Januari 2017 Penggugat berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Selama Penggugat berada di Jakarta sudah 6 kali pulang ke kampung halaman akan tetapi sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah 2 kali dirukunkan oleh orangtua Penggugat, kakak Tergugat, dan tokoh agama setempat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Firdaus bin Ma'sum**) terhadap Penggugat (**Anisa Usanah alias Anisa Navisca binti Wahidin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1812085912970001, atas nama Penggugat tanggal 29 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/08/XII/2013, tertanggal 19 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg



II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.3, RW.2, Tiyuh Bujung Sari Marga, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan pindah ke rumah kontrakan di Unit 2 selanjutnya terakhir pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.3, RW.2, Tiyuh Bujung Sari Marga, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan pindah ke rumah kontrakan di Unit 2 selanjutnya terakhir pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain serta Tergugat sering minum-minuman keras hingga Tergugat mabuk;
- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2022 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 26/Kuasa/2022/PA.Twg tanggal 19 Januari 2022, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPdata kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 19 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sunlina Baiti, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Sidang,

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp250.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah	Rp370.000,00
---------------	---------------------

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Twg